

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena sebagai negara agraris sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari ekonomi yang bercorak agraris atau pertanian. Selain itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan pengertian tanah adalah :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”¹

Sistem pertanahan Indonesia memiliki sumber hukum yang identik dikenal dengan status tanah dan riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang.² Salah satu cara untuk mendapatkan tanah saat ini adalah melalui jual beli yang biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Ketentuan tentang perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdara dimana pada pasal 1458 KUHPerdara berbunyi :

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”³

¹ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok-pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti,1997,hlm.94.

² B. F. Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung,2004, hlm.55.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita,2001, hlm.366.

Atas dasar pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian dianggap telah ada sejak tercapainya kata sepakat, meskipun barang yang diperjanjikan belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut dalam buku III KUHPerdara. Konsensualisme artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.⁴

Perjanjian, selain memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu. Formalitas yang dimaksud adalah jual beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁵ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dapat membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, yakni adanya suatu perjanjian.

Terbitnya suatu perjanjian atas suatu pertanahan menuju ketertiban administrasi pertanahan, maka ditemukan suatu terobosan hukum yang hingga kini masih dilakukan dalam praktek pembuatan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah ini mengatur tentang jual beli tanah, namun baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli sebenarnya yang diatur dalam perundang-undangan.

PPJB adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dimana masing-masing pihak mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam hal PPJB tanah pada umumnya mengatur bahwa penjual akan menjual tanahnya kepada pembeli, namun hal tersebut belum dapat dilakukan karena ada sebab tertentu, misalnya tanahnya masih dalam jaminan bank, atau masih diperlukan syarat lain untuk dilakukannya penyerahan.⁶

⁴ Akhmad Budi Cahyono dan surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV.Gitama Jaya,2008, hlm.134.

⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta,*Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo,2017, hlm.249

⁶ Suprayitno Marlan Kuswati, *Cara Gampang Membeli Rumah Tanpa Modal*, Jakarta: Publishing Langit, 2015, hlm.108.

Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam praktek dilapangan timbul perkara antara PT. Pulau Seribu Paradise yang menggugat PT. Patra Jasa dan PT. Pertamina atas wanprestasi terhadap PPJB tanah. Kasus ini bermula dari dibuatnya PPJB tanah tanggal 18 Agustus 1990 yang isinya adalah PT. Patra Jasa akan menjual sebidang tanah seluas kira kira 6 ha kepada Sdr. Benny Sumampouw. Setelah perjanjian tersebut dibuat, pada hari dan tanggal yang sama Sdr. Benny Sumampouw telah membayar kepada PT. Patra Jasa uang muka sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 dan telah dibuat tanda terima/kwitansi yang ditandatangani oleh Manager Divisi Keuangan PT. Patra Jasa. Namun pada saat akan diminta tindak lanjut untuk membuat AJB di hadapan PPAT, PT. Patra Jasa menghindar dengan alasan bahwa tanah yang akan dijual adalah milik PT. Pertamina.

Tanah yang akan dijual mulanya dimiliki oleh PT. Patra Jasa melalui tambahan penyertaan modal (inbreng) yang dilakukan oleh PT. Pertamina ke dalam PT. Patra Jasa. Namun saat isi PPJB atas tersebut dapat ditindaklanjuti, PT. Pertamina menarik kembali penyertaan modalnya dari PT. Patra Jasa sehingga tidak dapat dibuat AJB tersebut. Karena menganggap isi PPJB tidak dapat dilaksanakan maka Sdr. Benny Sumampouw menagih kembali uang muka yang sudah dibayarnya kepada PT. Patra Jasa sejumlah Rp. 5.000.000.000,00. Namun uang tersebut tidak mau dikembalikan oleh PT. Patra Jasa.

Sdr. Benny Sumampouw kemudian menyerahkan hak tagihan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 tersebut kepada PT. Pulau Seribu Paradise secara cession. Dimana kemudian PT. Pulau Seribu Paradise menggugat PT. Patra Jasa dan PT. Pertamina telah bersama-sama melakukan perbuatan wanprestasi atas PPJB tanah.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memenangkan PT. Pulau Seribu Paradise dengan menyatakan bahwa PT. Patra Jasa dan PT. Pertamina telah terbukti melakukan wanprestasi. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa PPJB tanah yang dilakukan PT. Patra Jasa dengan Sdr. Benny Sumampouw tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak dapat

dikatakan bahwa PT. Patra Jasa dan PT. Pertamina telah melakukan wanprestasi atas PPJB tersebut. PT. Pulau Seribu Paradise kemudian mengajukan kasasi, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.⁷

Dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan uraian diatas, penulisan ini akan membahas suatu perkara PT. Mtek Internasional Indonesia sebagai pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan PT. Yudo Indonesia sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Berawal dari PT. Mtek Internasional Indonesia yang ingin menjual tanah miliknya kepada PT. Yudo Indonesia ketika harga sudah disepakati maka di buatlah Surat Kesepakatan Jual Beli (SKJB) antara keduanya tentang tahapan-tahapan pembayaran sebagaimana proses jual beli pada umumnya. Pada saat pembayaran tahap pertama usai maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara kedua belah pihak. Namun pada saat pembayaran tahap kedua PT. Yudo Indonesia ingkar janji terhadap PPJB yang telah disepakati atas batas waktu pembayaran tahap kedua, sehingga merugikan PT. Mtek Internasional Indonesia sebagai penjual.

Berdasarkan uraian perkara tersebut terlihat bahwa adanya suatu perkara wanprestasi akibat dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Akibat Wanprestasi (Studi Kasus 1060 K/PDT/2016).”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam praktek di lapangan perjanjian kerap tidak berjalan dengan mulus yang sehingga mengakibatkan suatu adanya cedera janji atau yang disebut wanprestasi.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/PDT/2006

Putusan Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi Nomor 1060 K/Pdt/2016 dengan perkara PT. Mtek Internasional Indonesia sebagai pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dengan PT. Yudo Indonesia sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding. Kasus ini bermula dari PT. Mtek Internasional Indonesia yang ingin menjual tanah dan bangunan miliknya yang berada di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kepada PT. Yudo Indonesia.

Pada tanggal 11 November 2013, kedua belah pihak sepakat atas proses jual beli dengan harga Rp 3.750.000.000,00. (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan PPN 10%. Dalam tahap pembayaran *Down Payment* (DP) dan tahap pembayaran pertama berjalan dengan lancar. Namun, pada tahap pembayaran kedua bahwa PT. Yudo Indonesia tidak menjalankan kesepakatan yakni melakukan tahap pembayaran kedua pada tanggal 16 Desember 2013 dan PT. Mtek Internasional Indonesia telah memberikan kesempatan sampai tanggal 30 Desember 2013.

Dalam perkara tersebut, pada tingkat pertama pengadilan negeri, PT. Yudo Indonesia menggugat PT. Mtek Internasional Indonesia karena merasa dirugikan atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh PT. Mtek Internasional Indonesia terhadap perjanjian jual beli tanah serta bangunan tersebut. Pengadilan negeri memutuskan menolak gugatan penggugat karena PT. Yudo Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pengikatan jual beli kedua belah pihak. Kemudian, ditingkat banding pengadilan tinggi, PT. Yudo Indonesia kembali mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi memutuskan mengabulkan permohonan banding, karena PT. Yudo Indonesia bukan melakukan wanprestasi melainkan adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*) yang menyebabkan perkara ini terjadi. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, PT. Mtek Internasional Indonesia mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan PPJB tanah dalam suatu perjanjian menurut Putusan Nomor 1060 K/Pdt/2016 ?
2. Bagaimana *overmacht* dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1060 K/Pdt/2016 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan PPJB tanah dalam suatu perjanjian menurut Putusan nomor 1060 K/Pdt/2016.
2. Untuk mengetahui *overmacht* dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1060 K/Pdt/2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum mengenai terpenuhinya unsur wanprestasi dalam terbitnya suatu perjanjian.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penulisan dapat dipergunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum dan praktisi dalam penyelesaian perkara wanprestasi maupun sebagai informasi bagi masyarakat pada umumnya.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian,⁸ oleh karena itu teori hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah, Teori Perjanjian sebagai *Grand Theory*, Teori Kehendak sebagai *Middle Range Theory*, Teori Itikad Baik sebagai *Applied theory*.

a. Teori Hukum Perjanjian (*Grand Theory*)

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. berdasarkan macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

- 1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu / menyerahkan suatu barang;
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

b. Teori Kehendak / *Wilstheorie* (*Middle Range Theory*)

Teori kehendak (*Wilstheorie*) adalah teori tertua dan menekankan pada faktor kehendak. Menurut Hofmann yang diikuti oleh Karl von Savigny bahwa yang menentukan apakah perjanjian telah terjadi adalah “Kehendak para pihak” sehingga pendapat Hofmann ini populer sebagai teori kehendak. Menurut teori ini perjanjian mengikat, jika kedua Kehendak telah saling sepakat.⁹ Kesepakatan ini berbasas pada asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi atau

⁸ Koesparmono Irsan, *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Pedoman Teknis: Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm. 9.

⁹ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Makasar: Indonesia Prime, 2017, hlm. 199.

ada sejak saat terjadinya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.¹⁰

Teori ini mendapat penerapan dalam Pasal 1343 KUHPerdara yang menyebutkan : “Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.”¹¹

c. Teori Itikad Baik (*Applied theory*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Itikad baik ada dua yaitu :¹²

- 1) Bersifat Objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Bersifat Subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

1.4.2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan

Pendapat mengenai baik dan buruk.¹³

b. Hukum

Hukum menurut Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut :

“Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”¹⁴

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 249

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Opcit*, hlm.

¹² Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹⁴ C.S.T. Kansil & Chritine S. T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011. Hlm. 33.

c. Pertimbangan Hukum

Suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁵

d. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶

e. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

PPJB adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dimana masing-masing pihak mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam hal PPJB tanah pada umumnya mengatur bahwa penjual akan menjual tanahnya kepada pembeli, namun hal tersebut belum dapat dilakukan karena ada sebab tertentu, misalnya tanahnya masih dalam jaminan bank, atau masih diperlukan syarat lain untuk dilakukannya penyerahan.

f. Wanprestasi


Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.¹⁷

¹⁵ www.kamus-internasional.com diunduh oleh penulis pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 14.12 WIB.

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi: Kesaint Blanc, 2004, hlm.21

¹⁷ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*,.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Selain itu, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa:

“Penelitian hukum normative disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as is written in the book* (hukum sebagai perundang-undang tertulis) maupun

¹⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13.

hukum sebagai *law as is decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).”¹⁹

Dengan demikian penulisan ini akan menganalisis putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1060 K/Pdt/2016 yang memuat perkara wanprestasi dalam suatu perjanjian.

1.5.2. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, putusan pengadilan negeri bekasi 185/Pdt.G/2014/PN Bks, putusan pengadilan tinggi Bandung 208/PDT/2015/PT BDG, putusan Mahkamah Agung 1060 K/Pdt/2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, disertasi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum, website berbasis hukum.²⁰

1.5.3. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan

¹⁹ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.

²⁰ Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73.

diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah di analisis secara kualitatif.

1.6. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan unsur wanprestasi dalam suatu perjanjian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil dari bahan-bahan hukum dan non hukum, hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus putusan Nomor 1060 K/Pdt/2016.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana penerapan penelitian unsur wanprestasi dalam suatu perjanjian pada perkara antara

PT. Mtek Internasional Indonesia dan PT. Yudo Indonesia dalam studi kasus putusan Nomor 1060 K/Pdt/2016.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyimpulkan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian membuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis berdasarkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

